

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 89/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK DAN DESA DAMPAAN KECAMATAN CERME DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; sehubungan dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Mukhamad Nadzarudin dari jabatan anggota PPS Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik pada tanggal 15 September 2015; sehubungan dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Imam Azhari dari jabatan ketua PPS Desa Dampaan Kecamatan Cerme pada tanggal 15 September 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 03/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 05/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 89/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 diatur tentang :

Pengangkatan Erwin Indrawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bedilan menggantikan Mukhamad Nadzarudin, Pengangkatan Wandik Mashudi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dampaan menggantikan Imam Azhari, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2015.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak 28 Oktober 2015.
 - Lampiran 1 halaman.